

SURVEY KAJIAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

Ernawati, Fredy Jayen, Arief Noviarakhman Zagladi, dan Sutrisno

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin
Jl. Ahmad Yani Km 5,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
e-mail : ernawati_stiepan@yahoo.co.id

Abstraksi : Tujuan Survey Kajian Perhitungan Tunjangan Perumahan di Kabupaten Tanah Laut: menentukan besaran nilai sewa rumah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Tanah Laut, menentukan besaran nilai fasilitas sarana dan prasarana rumah dinas dan menentukan besaran total tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Tanah Laut. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD di Kabupaten Tanah Laut. Mengingat besarnya populasi penelitian, maka diambil sampel beberapa anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut. Analisis data pada studi kelayakan ini menggunakan formula perhitungan sewa rumah dan fasilitas sarana dan prasarana. Hasil penelitian dan pembahasan adalah : Perhitungan tunjangan perumahan untuk ketua, wakil, dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut mutlak dibutuhkan mengingat sebelumnya belum ada dasar yang tepat mengenai penetapan besaran tunjangan perumahan yang diberikan dengan harus tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan kesesuaian dengan standar.

Kata Kunci: Tunjangan Perumahan, DPRD Kabupaten Tanah Laut

Latar Belakang

Kecenderungan saat ini hampir di seluruh daerah di Indonesia, besaran tunjangan perumahan memicu ketidakpuasan di mata publik, karena sebagian besar DPRD menentukan besaran tunjangan perumahan tanpa memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan tidak sesuai dengan standar setempat yang berlaku, serta tanpa adanya kajian yang mendalam mengenai besaran tunjangan yang diberikan. Fenomena tersebut juga dialami oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, tidak terkecuali kabupaten Tanah Laut.

Dalam hal menentukan nilai besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut mestinya juga mengalami sorotan publik. Sebagai komitmen penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka dalam hal menentukan besaran nilai dari tunjangan perumahan yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Tanah Laut haruslah bercermin pada asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan kesesuaian dengan standar

setempat, serta memiliki kajian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Berdasarkan pada Surat Keterangan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 175/ /set.DPRD/2016 tentang Data Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 telah dilakukan perubahan tunjangan perumahan untuk ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan nilai Rp.7.000.000,00/bulan untuk ketua DPRD, Rp. 6.500.000,00/bulan untuk wakil ketua DPRD, dan Rp. 6.000.000,00/bulan untuk anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut. Besaran tunjangan ini masih dipergunakan pada tahun 2016, tetapi mulai dipertanyakan kelayakannya untuk dipergunakan lagi pada tahun 2017.

Penentuan besaran tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kewajiban biaya yang dikeluarkan, keseimbangan dengan kabupaten-kabupaten lain yang homogen,

kesesuaian dengan tingkat pendapatan daerah, serta dapat mencapai kepuasan yang seimbang antara pihak DPRD sebagai orang yang diberi tunjangan dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Tunjangan yang terlalu sedikit akan menimbulkan ketidakpuasan dari para wakil rakyat Kabupaten Tanah Laut karena akan muncul anggapan bahwa pemerintah kurang menghargai kerja keras para wakil rakyat di Kabupaten Tanah Laut, tetapi tunjangan yang terlalu tinggi juga akan menimbulkan keresahan di mata masyarakat Kabupaten Tanah Laut mengingat masih banyaknya masyarakat yang hidup dibawah standar hidup yang layak. Besaran tunjangan perumahan yang diberikan juga harus memperhatikan faktor perubahan harga dalam jangka panjang, seperti faktor inflasi, sehingga besaran angka yang ditetapkan dapat diaplikasikan untuk jangka waktu yang cukup panjang.

Untuk menentukan besaran tunjangan perumahan yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan, dan memuaskan bagi semua pihak terkait, perlu kiranya dilakukan sebuah kajian ilmiah melalui studi kelayakan terhadap penentuan besaran nilai tunjangan perumahan dimaksud dengan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan kesesuaian dengan mengacu pada situasi dan kondisi di lingkungan Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan latar belakang yang telah ditunjukkan pada sub bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa menentukan besaran tunjangan perumahan untuk Ketua dan Anggota DPRD di Kabupaten Tanah Laut tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penentuan besaran tunjangan harus memperhatikan empat asas, yaitu :

1. Asas Kepatutan, yang artinya besaran tunjangan perumahan harus mampu memenuhi kebutuhan para anggota DPRD untuk mendapatkan perumahan yang layak untuk menunjang kinerja mereka.
2. Asas Kewajaran, yang artinya besaran tunjangan perumahan tidak boleh sampai memicu kontroversi di masyarakat karena angkanya yang dianggap tidak wajar (terlalu besar atau terlalu kecil).

3. Asas Rasionalitas, yang artinya jumlah besaran tunjangan yang diberikan harus masuk akal.
4. Asas Kesesuaian dengan standar setempat, yang artinya besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan besaran biaya perumahan di lingkungan Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan pada ketiga asas tersebut, maka inti permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah:

1. Berapa besaran nilai sewa rumah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Tanah Laut yang sesuai dengan berpedoman pada asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan kesesuaian dengan standar setempat?
2. Berapa besaran nilai fasilitas sarana dan prasarana rumah dinas yang sesuai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Tanah Laut dengan berpedoman pada asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan kesesuaian dengan standar setempat?
3. Berapa besaran total tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Tanah Laut yang sebaiknya diberikan dengan mempertimbangkan faktor inflasi lima tahun kedepan?

Kajian Literatur

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No. SE-07/MEN/1990 tahun 1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non upah, tunjangan dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur yang berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok. Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya yang dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok.

Menurut pengertian para ahli tunjangan adalah:

1. Tunjangan merupakan setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada pekerja atau karyawan. Misalnya pemakaian kendaraan perusahaan, makan siang gratis, bunga pinjaman rendah atau tanpa bunga, jasa kesehatan, bantuan liburan, dan skema pembelian saham. Pada, tingkatan tinggi seperti manajer senior, perusahaan biasanya memilih memberikan tunjangan lebih besar dibanding menambah gaji, hal ini disebabkan tunjangan hanya dikenakan pajak rendah atau bahkan tidak dikenakan pajak sama sekali. Tunjangan merupakan kompensasi tambahan yang bertujuan untuk mengikat karyawan agar tetap bekerja pada perusahaan (Handoko,1994: 101).
 2. Semua jenis penghargaan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada pegawai secara layak dan adil atas jasa mereka dalam mencapai tujuan perusahaan (Panggabean, 2004: 132). Jadi, tunjangan adalah pembayaran keuangan dan bukan keuangan tidak langsung yang diterima oleh karyawan untuk kelanjutan pekerjaan mereka dengan perusahaan. Tunjangan meliputi hal-hal seperti asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, pensiun, cuti yang dibayar, dan fasilitas penitipan anak. Disamping gaji, kompensasi juga meliputi cakupan tunjangan-tunjangan (*benefits*). Tunjangan karyawan (*employee benefit*) adalah pembayaran-pembayaran dan jasa-jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok, dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan.
1. *Developing The Objectives*. Program kesejahteraan karyawan memiliki suatu tujuan yang akan menjadi pedoman dalam pengembangannya. Pedoman ini perlu disesuaikan dengan kondisi organisasi dan juga mempertimbangkan faktor-faktor kebutuhan dan harapan karyawan.
 2. *Inviting Employees participation*. Untuk mensukseskan program kesejahteraan karyawan perlu adanya partisipasi karyawan dalam perencanaannya. Beberapa perusahaan membentuk komite perencana yang beranggotakan perwakilan manajemen perusahaan dan karyawan.
 3. *Communicating The Benefits*. Program kesejahteraan karyawan benar-benar dikatakan berhasil apabila karyawan percaya, memahami dan menghargainya. Untuk itu program kesejahteraan karyawan perlu dikomunikasikan se jelas mungkin kepada karyawan.
 4. *Controlling Cost*. Karena biaya program kesejahteraan karyawan merupakan biaya tetap maka perusahaan perlu memperhitungkan biaya yang mungkin timbul dan mempertimbangkan apakah biaya yang dikeluarkan tidak lebih besar dari manfaat yang nanti dihasilkan.
 5. *Recognizing Problem Areas*. Umumnya diasumsikan bahwa program kesejahteraan karyawan akan memberikan sumbangan pada peningkatan semangat kerja karyawan, tetapi banyak karyawan yang menyukai peningkatan upah atau gaji daripada kesejahteraan dalam bentuk lain. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan pula keinginan atau kebutuhan karyawan sesungguhnya.

Program kesejahteraan karyawan berhubungan dengan biaya yang cukup besar, oleh karena itu harus dirancang dan dilaksanakan dengan seefektif mungkin, tanpa mengurangi upaya pencapaian sasaran. Karena adanya pengaruh baik dari dalam maupun dari luar perusahaan maka sebaiknya program kesejahteraan karyawan terdiri dari berbagai bentuk yang ada. Dalam menentukan kombinasi yang terbaik, Churden dan Sherman (1976: 521) menyarankan langkah-langkah sebagai berikut:

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus Sukirno (2002). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono,2000). Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama. Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa (Pohan, 2008).

Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Yang penting kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar dan terus-menerus, bukanlah merupakan inflasi (Nopirin, 2000). Kenaikan sejumlah bentuk barang yang hanya sementara dan sporadis tidak dapat dikatakan akan menyebabkan inflasi. Dari kutipan di atas diketahui bahwa inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan (*Excess Demand*) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus-menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat). Menurut definisi ini, kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi. Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan *equity effect*, sedangkan efek terhadap alokasi faktor produksi dan pendapatan nasional masing-masing disebut dengan *efficiency* dan *output effects* (Nopirin, 2000).

1. Efek terhadap Pendapatan (*Equity Effect*).

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Demikian juga orang yang menumpuk kekayaannya dalam bentuk uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi. Sebaliknya, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan prosentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang di mana nilainya naik dengan prosentase lebih besar dari pada laju inflasi. Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat.

2. Efek terhadap Efisiensi (*Efficiency Effects*).

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong terjadinya kenaikan produksi barang tertentu.

3. Efek terhadap *Output* (*Output Effects*).

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi ini cukup tinggi (*hyper inflation*) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan *output*.

Tunjangan perumahan adalah salah satu bentuk tunjangan yang diberikan secara tetap. Tunjangan perumahan dimaknai bersama sebagai tunjangan yang diperuntukkan untuk sewa rumah dan belanja barang dan jasa, yang meliputi fasilitas sarana dan prasarana dan perlengkapan rumah dinas. Fasilitas ini meliputi penyediaan listrik, air, kebersihan, keamanan, dan fasilitas-fasilitas lain untuk menunjang kinerja individual.

Bentuk-Bentuk Lembaga Perwakilan

Menurut Miriam Budiardjo (2008), ada negara-negara di mana badan legislatif terbagi dalam dua majelis (bikameralisme). Sedangkan di beberapa negara lainnya hanya terdiri dari satu majelis (unikameralisme). Negara kesatuan yang memakai sistem dua majelis biasanya terdorong oleh pertimbangan bahwa satu majelis dapat mengimbangi dan membatasi kekuasaan dari majelis lain. Sistem unikameral seringkali dipilih oleh negara yang berukuran kecil karena masalah keseimbangan kekuasaan politik lebih mudah diatasi dibandingkan negara besar, sedangkan sistem bikameral dalam prakteknya sangat dipengaruhi oleh tradisi kebiasaan dan sejarah ketatanegaraan

negara yang bersangkutan. Seperti halnya negara federasi, negara kesatuan juga bertujuan melindungi wilayah tertentu, melindungi etnik, dan kepentingan-kepentingan khusus dari golongan rakyat, tertentu (seperti kelompok kepentingan, golongan, minoritas, dan sebagainya) dari suara mayoritas (tirani mayoritas).

Lembaga perwakilan yang disebut Parlemen umumnya mempunyai 5 (lima) fungsi, yaitu :

1. Fungsi perundang-undangan, yaitu untuk membuat suatu undang-undang biasa.
2. Fungsi pengawasan, yaitu untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah.

Menurut Burns (dalam Pito, 2006) adanya enam fungsi penting yang dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat, yaitu :

1. Perwakilan (*representation*), yaitu untuk mengungkapkan keragaman dan pandangan-pandangan yang bertentangan dalam hal kepentingan regional, ekonomi, sosial, ras, agama dan lainnya yang ada dalam suatu negara.
2. Pembuatan undang-undang (*lawmaking*), yaitu menentukan ukuran-ukuran untuk membantu memecahkan masalah yang substantif.
3. Pembangunan konsensus (*consensus building*), yaitu merupakan proses perundingan di mana kepentingan-kepentingan disesuaikan.
4. Mengawasi (*overseeing*), yaitu mengawasi birokrasi berarti memeriksa bahwa undang-undang dan kebijakan yang dibuat dewan secara tepat dilaksanakan dan bahwa mereka mencapai apa yang dimaksudkan.
5. Klarifikasi kebijakan (*policy clarification*), yaitu untuk membuat klarifikasi kebijakan atau “ *policy incubation* ” adalah identifikasi dan publikasi persoalan-persoalan.
6. Legitimasi (*legitimizing*), yaitu untuk memberikan legitimasi adalah ratifikasi formal kebijakan melalui saluran-saluran yang tepat.

Metode Penelitian

Berdasarkan orientasinya, jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian terapan, dan berdasarkan rancangan penelitiannya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.

Populasi adalah keseluruhan obyek atau subyek yang ingin diteliti sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Sampel digunakan jika jumlah populasi dirasa terlalu besar atau sulit untuk diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD di Kabupaten Tanah Laut. Mengingat besarnya populasi penelitian, maka diambil sampel beberapa anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.

Proses pengkajian Tunjangan Perumahan Dewan di Kabupaten Tanah Laut dilakukan melalui studi dokumentasi dan survei di lapangan. Studi dokumentasi dalam studi kelayakan ini digunakan mendapatkan besaran relatif sewa rumah bagi Ketua dan Anggota DPRD kabupaten Tanah Laut. Melalui studi dokumentasi ini dilakukan dalam rangka menemukan suatu formula/rumus perhitungan sewa bangunan dan sewa tanah. Selain itu juga melalui studi dokumentasi ini dapat ditelusuri landasan yuridis yang mengatur tunjangan perumahan DPRD Kabupaten dan Kota.

Survey dalam studi kelayakan ini digunakan untuk mendapatkan besaran nilai relatif fasilitas sarana dan prasarana penyediaan listrik, penyediaan listrik, penyediaan telepon, pemakaian air dan belanja pemeliharaan dan perlengkapan rumah dinas, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Tanah Laut. Survei dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan perwakilan anggota DPRD di Kabupaten Tanah Laut.

Data tentang biaya sewa rumah dikumpulkan dari hasil observasi di lapangan dan dokumentasi dari dinas-dinas terkait. Data yang dikumpulkan antara lain: Nilai sewa bangunan standar dan tanah dalam rupiah setiap tahunnya, tingkat kapitalitas bangunan, luas bangunan, umur bangunan, luas tanah dan NJOP bangunan.

Data tentang biaya fasilitas rumah dikumpulkan dari hasil wawancara dengan

perwakilan anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.. Data yang dikumpulkan antara lain: Fasilitas listrik, Fasilitas telepon rumah, Fasilitas air bersih, Fasilitas televisi berlangganan, Fasilitas internet, Fasilitas kebersihan dan perawatan rumah, Fasilitas penunjang lainnya

Pada studi kelayakan ini untuk mendapatkan besaran nilai relatif tunjangan perumahan yang terdiri sewa rumah dan fasilitas sarana dan prasarana, analisis data digunakan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan besaran nilai maksimal sewa rumah digunakan formula perhitungan sewa rumah dan sewa bangunan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Tanah Laut melalui formula perhitungan sewa bangunan dan tanah (Sbt) sebagaimana ditetapkan pada lampiran IIA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, yang dijabarkan sebagai berikut:

$$Stb = (3,33\% \times Lt \times Nt) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb)$$

Keterangan:

Stb = Sewa Tanah dan Bangunan (/tahun)

Lt = Luas Tanah (dalam m²)

Nt = Nilai tanah (dinilai berdasarkan NJOP)

Lb = Luas lantai Bangunan (m²)

Hs = Harga satuan bangunan per m²

Nsb = Nilai Sisa Bangunan

2. Untuk mendapatkan nilai relatif fasilitas sarana dan prasarana seperti penyediaan listrik, penyediaan telepon, televisi berlangganan, pemakaian air dan belanja pemeliharaan dan perlengkapan rumah dinas, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Tanah Laut dilakukan pendataan langsung terhadap pengeluaran 3 bulan terakhir pada seluruh anggota DPRD di lingkungan Kabupaten Tanah Laut.

Setelah terkumpul semua data yang dibutuhkan, maka perhitungan untuk besaran tunjangan sewa rumah bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Tunjangan Sewa Rumah Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut

$$Stb = (3,33\% \times Lt \times Nt) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb)$$

$$= (3,33\% \times 750 \times 335.000) + (6,64\% \times 300 \times 5.077.449,57 \times 85\%)$$

$$= 8.366.625,00 + 85.971.376,16$$

$$= Rp. 94.338.001,16 / tahun$$

$$= Rp. 7.861.500,10 / bulan$$

2. Tunjangan Sewa Rumah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut

$$Stb = (3,33\% \times Lt \times Nt) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb)$$

$$= (3,33\% \times 500 \times 335.000) + (6,64\% \times 250 \times 5.077.449,57 \times 85\%)$$

$$= 5.577.750,00 + 71.642.813,46$$

$$= Rp. 77.220.563,46 / tahun$$

$$= Rp. 6.435.046,96 / bulan$$

3. Tunjangan Sewa Rumah Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut

$$Stb = (3,33\% \times Lt \times Nt) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb)$$

$$= (3,33\% \times 350 \times 335.000) + (6,64\% \times 150 \times 5.077.449,57 \times 85\%)$$

$$= 4.004.824,50 + 42.985.688,08$$

$$= Rp. 46.990.512,58 / tahun$$

$$= Rp. 3.915.876,05 / bulan$$

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil wawancara kemudian dilakukan perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh Ketua, wakil, dan anggota DPRD untuk kepentingan fasilitas sarana dan prasarana rumah adalah :

Listrik : Rp. 1.200.000,00
 Telepon Rumah: Rp. 0,00
 Air PDAM: Rp. 100.000,00
 Internet rumah : Rp. 0,00
 TV berlangganan : Rp. 50.000,00
 Asisten Rumah Tangga: Rp. 1.650.000,00
 Biaya Rutin lainnya: Rp. 1.200.000,00 +
 Total biaya fasilitas rumah :Rp. 4.200.000,00

Besaran tunjangan perumahan di Kabupaten Tanah Laut adalah total antara tunjangan sewa rumah dengan tunjangan fasilitas sarana prasarana rumah dinas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tunjangan perumahan yang sesuai dengan kajian ini adalah:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut
 - Tunjangan Sewa Rumah
= Rp 7.861.500,10
 - Tunjangan Fasilitas
= Rp. 4.200.000,00 +
 - Total Tunjangan Perumahan
= Rp. 12.061.500,10
2. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut
 - Tunjangan Sewa Rumah
= Rp 6.435.046,96
 - Tunjangan Fasilitas
= Rp. 4.200.000,00 +
 - Total Tunjangan Perumahan
= Rp. 10.235.046,96
3. Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut
 - Tunjangan Sewa Rumah
= Rp 3,915,876.05
 - Tunjangan Fasilitas
= Rp. 4.200.000,00 +
 - Total Tunjangan Perumahan
= Rp. 8.115.876,05

Faktor inflasi juga harus dipertimbangkan saat merancang besaran tunjangan agar jumlah tunjangan yang diberikan dapat digunakan untuk jangka

waktu yang lebih lama. Dapat diprediksi tingkat inflasi untuk tahun 2017 sd 2021, seperti ditunjukkan pada tabel 1

Tabel 1. Prediksi Inflasi Indonesia dengan Analisis Trend

Tahun	Inflasi Nyata	Indeks Tahun	Prediksi Inflasi
2010	5.13%	0.5000	6.72%
2011	5.38%	1.500	6.40%
2012	4.28%	2.500	6.09%
2013	6.97%	3.5000	5.77%
2014	6.42%	4.5000	5.45%
2015	6.38%	5.5000	5.14%
2016	3.55%	6.5000	4.82%
2017	-	7.5000	4.50%
2018	-	8.5000	4.19%
2019	-	9.5000	3.87%
2020	-	10.5000	3.55%
2021	-	11.5000	3.24%

Nilai tunjangan perumahan yang akan ditetapkan untuk Kabupaten Tanah Laut harus mempertimbangkan inflasi 5 tahun kedepan, sehingga diharapkan nilai dari tunjangan yang diberikan tidak perlu di revisi hingga setidaknya selama 5 tahun.

Dari tabel 1, dapat diprediksi tingkat inflasi untuk tahun 2017 hingga 2021. Jika prediksi tingkat inflasi ini dikaitkan dengan besaran nilai tunjangan yang telah dihitung sebelumnya, maka dapat diperkirakan besaran tunjangan yang pantas untuk tunjangan perumahan di Kabupaten Tanah Laut, seperti ditunjukkan pada Tabel 2. Data pada tabel 2 menunjukkan berapa nilai tunjangan yang layak untuk ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan mempertimbangkan inflasi.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka besaran nilai tunjangan perumahan untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD di Kabupaten Tanah Laut yang disarankan adalah :

- a. Ketua DPRD : Rp. 13.538.068,94
- b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 11.936.989,41
- c. Anggota DPRD : Rp. 9.109.421,60

Tabel 2. Nilai Tunjangan Perumahan dengan Mempertimbangkan Unsur Inflasi

Tahun	Inflasi	Future Value Nilai Tunjangan		
		Ketua	Wakil	Anggota
2017	4.50%	12.604.267,60	11.113.624,07	8.481.090,47
2018	4.19%	13.109.644,46	11.559.232,54	8.821.145,68
2019	3.87%	13.576.424,51	11.970.808,86	9.135.230,08
2020	3.55%	14.004.607,77	12.348.353,03	9.423.343,68
2021	3.24%	14.395.400,37	12.692.928,55	9.686.298,07
Rata-Rata		13.538.068,94	11.936.989,41	9.109.421,60

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka besaran nilai tunjangan perumahan untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD di Kabupaten Tanah Laut yang disarankan adalah :

- a. Ketua DPRD : Rp. 13.538.068,94
- b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 11.936.989,41
- c. Anggota DPRD : Rp. 9.109.421,60

Penetapan peraturan kepala daerah tentang besarnya tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dan kesesuaian sebagai berikut:

1. Tunjangan Perumahan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut sudah memenuhi Asas Kepatutan, yang artinya besaran tunjangan perumahan harus mampu memenuhi kebutuhan para anggota DPRD untuk mendapatkan perumahan yang layak untuk menunjang kinerja mereka dan patut mendapatkan tunjangan perumahan dan fasilitasnya.
2. Tunjangan Perumahan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut sudah memenuhi Asas Kewajaran, yang artinya besaran tunjangan perumahan tidak boleh sampai memicu kontroversi di masyarakat karena angkanya yang dianggap tidak wajar (terlalu besar atau terlalu kecil). Tunjangan ini sudah sangat wajar karena Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Laut dari tahun ketahun semakin meningkat, sehingga memang sudah seharusnya tunjangan perumahan dinaikan.

3. Tunjangan Perumahan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut sudah memenuhi Asas Rasionalitas, yang artinya jumlah besaran tunjangan yang diberikan harus masuk akal. Untuk memprediksi dan mempertimbangkan besarnya tunjangan perumahan 5 (lima) tahun kedepan menggunakan trend inflasi Indonesia.
4. Tunjangan Perumahan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut sudah memenuhi Asas Kesesuaian dengan standar setempat, yang artinya besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan besaran biaya perumahan di lingkungan Kabupaten Tanah Laut. Sehingga hasil kajian ini sudah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada wilayah perumahan menengah keatas di Kabupaten Tanah Laut.

Kesimpulan

Kajian perhitungan tunjangan perumahan untuk ketua, wakil, dan anggota DPRD di Kabupaten Tanah Laut memang dibutuhkan, mengingat setiap aturan yang dibuat oleh lembaga pemerintah haruslah memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil kajian ini, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan tunjangan perumahan untuk ketua, wakil, dan anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut mutlak dibutuhkan mengingat sebelumnya belum ada dasar yang tepat mengenai penetapan besaran tunjangan perumahan yang diberikan. Walaupun demikian, perubahan tunjangan perumahan yang diberikan harus tetap memperhatikan asas kepatutan,

- kewajaran, rasionalitas dan kesesuaian dengan standar setempat.
2. Hasil kajian ini menemukan bahwa sebaiknya tunjangan perumahan di Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 13.538.068,94 / bulan untuk ketua, Rp. 11.936.989,41 / bulan untuk wakil ketua, dan Rp. 9.109.421,60 / bulan untuk anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.
 3. Diharapkan besaran tunjangan hasil kajian ini dapat dijadikan patokan dalam menentukan besaran tunjangan perumahan di Kabupaten Tanah Laut untuk 5 tahun kedepan. Besaran tunjangan untuk 2022 dan seterusnya harus ditentukan berdasarkan kajian yang baru dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2013, *Tanah Laut Dalam Angka*, Tanah Laut, BPS Kabupaten Tanah Laut.
- BPS, 2015, <http://www.bps.go.id/aboutus.php?inflasi=1>, diakses tanggal 7 – 3 – 2015.
- Budiardjo, Miriam.2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta
- Gibson, Ivanseevich. 1997. *Organisasi: Pelaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, Malayu. 1996. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
- Pito, Toni Adrianus Dkk.2006, *Mengenal Teori Politik Dari System Politik Sampai Korupsi*. Nuansa, Bandung
- Siagian, Sondang. 2002. *Manajemen Motivasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No. SE-07/MEN/1990 tahun 1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non upah
- Uno, B.Hamzah. 2008. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winardi. 2001. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: Pt. Grafindo Persada
- Widodo, Joko 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya, Insan Cendekia
- Wikipedia, 2015, [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Tanah Laut](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanah_Laut), diakses tanggal 1 Maret 2015
- Wikipedia, 1015, <http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi>, diakses tanggal 7 – 3 – 2015